

ABSTRAK

Adang Muhamad Nasrulloh: *Peran Dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di BP4 Kecamatan Garut Kota Dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut).*

BP4 secara historis merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatian perkawinan, perselisihan dan perceraian. Namun pada dewasa ini perceraian yang terjadi di Kabupaten Garut termasuk tinggi di Jawa Barat yaitu 14.524 kasus terhitung dari tahun 2017-2019. 396 kasus terjadi di Kecamatan Garut Kota dan 299 kasus terjadi di Kecamatan Karangpawitan pada tahun 2020, hal ini termasuk daerah yang angka perceraian tertinggi diantara kecamatan lain yang ada di Kabupaten Garut.

Tujuan yang hendak dicapai adalah (1) Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan, (2) Untuk mengetahui usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan dalam mengurangi meningkatnya angka perceraian, (3) Untuk mengetahui aspek pendukung dan penghambat Usaha BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan dalam mengurangi meningkatnya angka perceraian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui sebuah usaha yang dilakukan dalam mengurangi meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan.

Penelitian ini termasuk jenis data kualitatif memakai pendekatan studi kasus dengan jenis *deskriptif analisis*, pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai peran dan fungsi BP4 dalam mengurangi meningkatnya angka perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan (1) faktor utama penyebab perceraian di Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan yaitu kesulitan ekonomi. (2). Usaha BP4 Kecamatan Garut Kota yaitu; penasihatian kepada calon pengantin, penasihatian kepada masyarakat yang sudah berumah tangga, penasihatian kepada suami isteri yang mengalami konflik, dan membuat brosur pembinaan keluarga. Adapun usaha BP4 Kecamatan Karangpawitan yaitu: kursus calon pengantin, bimbingan perkawinan bagi remaja, bimbingan perkawinan bagi anak SMA, dan penasihatian bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai. (3) Aspek pendukung usaha BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan yaitu Sumber daya Manusia (SDM) yang sudah bekompeten dalam bidang Agama sedangkan aspek penghambat usaha BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan yaitu terletak pada sarana dan prasarana, kurangnya anggaran untuk melaksanakan usaha, tingkat kesadaran masyarakat, dan kurangnya rasa tanggung jawab dari sebagian anggota BP4.